



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/57/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN
SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sekretariat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
 - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
 - e. melaksanakan Penataan Akses;
 - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
 - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi;
 - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang mendukung teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.
- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten.
- KELIMA : Pasa saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/133/K/411.012/2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/57/K/411.013/2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN
 SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DAN
 SEKRETARIAT TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM DAN SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI																
1	2	3																
A.	Tim Gugus Tugas Reforma Agraria																	
1.	Ketua	: Bupati Nganjuk																
2.	Wakil Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk																
3.	Sekretaris	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk																
4.	Ketua Pelaksana Harian	: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk																
5.	Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)																	
	Anggota	: <table border="1" data-bbox="602 1223 1474 1721"> <tr> <td data-bbox="602 1223 662 1273">1.</td> <td data-bbox="662 1223 1474 1273">Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1273 662 1323">2.</td> <td data-bbox="662 1273 1474 1323">Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1323 662 1373">3.</td> <td data-bbox="662 1323 1474 1373">Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1373 662 1465">4.</td> <td data-bbox="662 1373 1474 1465">Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1465 662 1557">5.</td> <td data-bbox="662 1465 1474 1557">Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1557 662 1649">6.</td> <td data-bbox="662 1557 1474 1649">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1649 662 1721">7.</td> <td data-bbox="662 1649 1474 1721">Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.</td> </tr> </table>	1.	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;	2.	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;	3.	Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;	4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan	7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.		
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;																	
2.	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;																	
3.	Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;																	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;																	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;																	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan																	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.																	
6.	Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria																	
	Anggota	: <table border="1" data-bbox="602 1796 1474 2335"> <tr> <td data-bbox="602 1796 662 1846">1.</td> <td data-bbox="662 1796 1474 1846">Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1846 662 1896">2.</td> <td data-bbox="662 1846 1474 1896">Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1896 662 1946">3.</td> <td data-bbox="662 1896 1474 1946">Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 1946 662 2038">4.</td> <td data-bbox="662 1946 1474 2038">Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 2038 662 2130">5.</td> <td data-bbox="662 2038 1474 2130">Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 2130 662 2222">6.</td> <td data-bbox="662 2130 1474 2222">Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 2222 662 2315">7.</td> <td data-bbox="662 2222 1474 2315">Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="602 2315 662 2335">8.</td> <td data-bbox="662 2315 1474 2335">Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.</td> </tr> </table>	1.	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;	2.	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;	3.	Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;	4.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk;	5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;	6.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;	7.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan	8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;																	
2.	Kepala Kepolisian Resor Nganjuk;																	
3.	Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;																	
4.	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk;																	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;																	
6.	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;																	
7.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; dan																	
8.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.																	


1	2	3
7.	Satuan Tugas Penataan Akses	
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; dan 7. Tokoh Masyarakat.
B.	Sekretariat Tim	
	Ketua	: Kasi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 2. Pengadministrasi Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 3. Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001